



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFZALUL ZIKRI alias AFZAL bin MUKTAR;**
2. Tempat lahir : Paya Seupat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Iboeh RT 00 RW 00 Desa Paya Seupat,
Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen,
Provinsi
Aceh atau Duku Cangkan Timur RT 02 RW 03
Kelurahan Cangkan, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afzalul Zikri alias Afzal bin Muktar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afzalul Zikri alias Afzal bin Muktar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) tablet;
 - 2) 227 (dua ratus dua puluh tujuh) tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) tablet;
 - 3) 12 (dua belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y" sehingga total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 95 (sembilan puluh lima) tablet;
 - 4) 5 (lima) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP" sehingga total keseluruhan 50 (lima puluh) butir, satu tablet digunakan untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) tablet;
- 5) 15 (lima belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi Sembilan butir tablet warna kuning bertuliskan "mf" sehingga total keseluruhan 135 (seratus tiga puluh lima) butir, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) tablet;
 - 6) 1 (satu) unit hp merek oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 7) Uang tunai sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-63/KNYAR/Enz.2/1024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Afzalul Zikri alias Afzal bin Muktar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Booth Container Es Teh yang terletak di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menerima obat-obatan dari Sdr. Candra (dilakukan pencarian) berupa obat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexyphenidyl sejumlah 300 (tiga ratus) butir atau tiga kotak, obat kemasan warna silver (tramadol) sejumlah 300 (tiga ratus) butir atau tiga kotak, obat tablet warna putih berlogo huruf Y sejumlah 15 (lima belas) klip atau 120 (seratus dua puluh) butir (masing-masing klip berjumlah delapan butir), 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", dan 135 (seratus tiga puluh lima) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf" kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa membawa obat-obatan tersebut ke Booth Container Es Teh yang berada di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Booth Container Es Teh yang terletak di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menggunakan resep dan syarat apapun terdakwa menjual obat jenis tramadol kepada saksi Alexander Wisnu Candra sejumlah 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 14.45 WIB pada saat terdakwa masih berjualan obat-obatan, terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karanganyar beserta barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, 12 (dua belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", lima buah plastic klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi Sembilan butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", dan satu unit hp merk oppo A77s warna sky blue.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2325/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, SE, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4987/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB-4989/NOF/2024 berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, BB-4988/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-4991/NOF/2024 berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, dan BB-4990/2024/NOF berupa tablet warna kuning

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "MDP" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Afzalul Zikri alias Afzal bin Muktar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Booth Container Es Teh yang terletak di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menerima obat-obatan dari Sdr. Candra (dilakukan pencarian) berupa obat trihexyphenidyl sejumlah 300 (tiga ratus) butir atau tiga kotak, obat kemasan warna silver (tramadol) sejumlah 300 (tiga ratus) butir atau tiga kotak, obat tablet warna putih berlogo huruf Y sejumlah 15 (lima belas) klip atau 120 (seratus dua puluh) butir (masing-masing klip berjumlah delapan butir), 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", dan 135 (seratus tiga puluh lima) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf" kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa membawa obat-obatan tersebut ke Booth Container Es Teh yang berada di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Booth Container Es Teh yang terletak di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan keuntungan, tanpa menggunakan resep dan syarat apapun terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal kefarmasian menjual obat jenis tramadol kepada saksi Alexander Wisnu Candra sejumlah 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 14.45 WIB pada saat terdakwa masih berjualan obat-obatan, terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karanganyar beserta barang bukti yang ada pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, 12 (dua belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", lima buah plastic klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi Sembilan butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", dan satu unit hp merk oppo A77s warna sky blue.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2325/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, SE, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB-4987/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB-4989/NOF/2024 berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, BB-4988/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-4991/NOF/2024 berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, dan BB-4990/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MDP" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga menjual obat keras;
 - Bahwa awalnya Saksi selaku anggota organisasi masyarakat (ormas) mendapatkan informasi kalau ada orang berjualan minuman keras di Desa Gentan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama anggota ormas yang lain berjumlah 4 (empat) orang mendatangi tempat dimana diduga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



ada orang yang berjualan minuman keras dan ketika Saksi masuk ke dalam gerobak tersebut kemudian Saksi melakukan pengeledahan namun Saksi tidak menemukan minuman keras tetapi Saksi menemukan obat-obatan yang disimpan di bagian bawah gerobak yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman ormas membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Karanganyar, sedangkan gerobak tempat jualan es teh ditutup;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fredy Prianggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga menjual obat keras;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar ketika Saksi membeli es teh jumbo, ada beberapa orang yang masuk ke dalam gerobak milik penjual es teh jumbo tersebut, dan Saksi mendengar bahwa orang-orang tersebut mencari minuman keras yang dijual Terdakwa, namun tidak menemukan minuman keras tetapi menemukan obat-obatan yang diletakan di bagian bawah gerobak;
- Bahwa sekira bulan Juli 2024 Saksi pernah membeli obat-obatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi membeli

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat berwarna putih bertuliskan huruf Y dan yang kedua Saksi membeli obat berwarna kuning bertuliskan Nova dan DMP;
- Bahwa Saksi membeli obat berwarna putih bertuliskan huruf Y dan obat berwarna kuning bertuliskan Nova dan DMP dengan cara datang ke tempat jualan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga menjual obat keras;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Polres Karanganyar, Saksi Sunarno dan beberapa orang lain melaporkan bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar dengan membawa serta barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual obat-obatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ardika Nur Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga menjual obat keras;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Polres Karanganyar, Saksi Sunarno dan beberapa orang lain melaporkan dan membawa barang bukti bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual obat-obatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga menjual obat keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di gerobak penjualan es teh jumbo milik Terdakwa di daerah Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa diamankan oleh Saksi Sunarno serta beberapa orang lain yang merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) dan diserahkan ke kepolisian karena memiliki dan menjual obat-obatan (Daftar G);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat datang ke gerobak es teh Terdakwa, selain itu pembeli obat juga dapat memesan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh orang yang menyerahkan obat-obatan tersebut tetapi upah belum sempat diberikan dan Terdakwa sudah diamankan Saksi Sunarno dan beberapa orang lain yang merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) untuk selanjutnya diserahkan ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika obat-obatan tersebut dilarang edar oleh Pemerintah karena Terdakwa hanya lulusan SMP dan tidak pernah menempuh pendidikan terkait dengan farmasi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2325/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg;
2. 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



3. 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo huruf Y sehingga total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir;
4. 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan nova dan dmp sehingga total keseluruhan 50 (lima puluh) butir;
5. 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan mf sehingga total keseluruhan 135 (seratus tiga puluh lima) butir;
6. Uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s Warna Sky Blue dengan Nomor Sim Card 081244650008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB, bertempat di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa diamankan oleh Saksi Sunarno serta beberapa orang lain yang merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) dan diserahkan ke kepolisian karena memiliki dan menjual obat-obatan (Daftar G);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat datang ke gerobak es teh Terdakwa, selain itu pembeli obat juga dapat memesan melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah lulusan SMP dan tidak pernah menempuh pendidikan farmasi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2325/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., diperoleh kesimpulan barang bukti BB-4987/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *TRIHEXPHENIDYL* tablet 2 mg dan BB-4989/NOF/2024 berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *TRIHEXPHENIDYL* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, barang bukti BB-4988/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-4991/NOF/2024 berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *TRAMADOL* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, dan barang bukti BB-4990/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MDP" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *DEXTROMETHORPHAN*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **AFZALUL ZIKRI alias AFZAL bin MUKTAR** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya terbukti ia dapat menghadiri setiap agenda persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat keras merupakan golongan obat dengan resep;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB, bertempat di Dukuh Jenggrik RT 2 RW 8 Desa Gentan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar Terdakwa diamankan oleh Saksi Sunarno serta beberapa orang lain yang merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) dan diserahkan ke kepolisian karena memiliki dan menjual obat-obatan (Daftar G);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 248 (dua ratus empat puluh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan "Nova dan DMP", 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan "mf", 1 (satu) unit HP merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, dan uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli obat datang ke gerobak es teh Terdakwa, selain itu pembeli obat juga dapat memesan melalui *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP dan Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan berkaitan farmasi serta Terdakwa tidak mempunyai izin apapun berkaitan dengan obat-obatan sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2325/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., diperoleh kesimpulan barang bukti BB-4987/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *TRIHEXPHENIDYL* tablet 2 mg dan BB-4989/NOF/2024 berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *TRIHEXPHENIDYL* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, barang bukti BB-4988/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau dan BB-4991/NOF/2024 berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *TRAMADOL* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, dan barang bukti BB-4990/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MDP" adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung *DEXTROMETHORPHAN*;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg, 227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merek yang diduga obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo huruf Y sehingga total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir, 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan Nova dan DMP sehingga total keseluruhan 50 (lima puluh) butir, 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 9 (sembilan) butir tablet warna kuning bertuliskan mf sehingga total keseluruhan 135 (seratus tiga puluh lima) butir adalah termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang dilarang penggunaannya secara bebas dan dikhawatirkan disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afzalul Zikri alias Afzal bin Muktar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 248 (dua ratus empat puluh delapan) tablet kemasan warna silver bertuliskan *trihexyphenidyl* tablet 2 mg, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) tablet;
 2. 227 (dua ratus dua puluh tujuh) tablet kemasan warna silver dengan garis hijau tanpa merk, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) tablet;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 12 (dua belas) buah plastic klip yang setiap klipnya berisi delapan butir tablet warna putih berlogo “Y” sehingga total keseluruhan 96 (sembilan puluh enam) butir, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 95 (sembilan puluh lima) tablet;
4. 5 (lima) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning bertuliskan “Nova dan DMP” sehingga total keseluruhan 50 (lima puluh) butir, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) tablet;
5. 15 (lima belas) buah plastik klip yang setiap klipnya berisi Sembilan butir tablet warna kuning bertuliskan “mf” sehingga total keseluruhan 135 (seratus tiga puluh lima) butir, satu tablet digunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisanya sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) tablet;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna sky blue dengan nomor sim card 081244650008;

7. Uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn, dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kuswardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)